

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang serba canggih membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertambah cepat. Dalam bidang teknologi masyarakat modern tidak dapat dipisahkan dari internet. Secara etimologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Internet merupakan suatu layanan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer, yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit dengan mengkoneksikan perangkatnya pada jaringan internet.¹ Saat ini akses internet sudah semakin terasa mudah, oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memanfaatkan kemudahan ini untuk kepentingan publik, dengan peluncuran aplikasi lelang internet (*e-Auction*) pada tanggal 7 November 2014.²

Definisi yang jelas dan lengkap mengenai lelang internet (*e-Auction*) dijelaskan dalam, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, yang berbunyi sebagai berikut:³

“Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, yang selanjutnya disebut Lelang Melalui Internet, adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet.”

¹<http://kbbi.web.id/internet>

²<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/>, diakses 12 September 2016.

³<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan/detail/pmk-nomor-90pmk062016>, diakses 29 Agustus 2016.

Dalam perkembangannya, sampai saat ini lelang telah memiliki fungsi publik dan fungsi privat. Dalam hal lelang melalui internet, lebih dititikberatkan pada fungsi publik, yang direfleksikan pada saat lelang dipergunakan untuk melaksanakan penjualan barang dalam rangka penegakan hukum, atas pelaksanaan putusan/penetapan pengadilan dan pelaksanaan ketentuan peundang-undangan terhadap barang jaminan. Lelang melalui internet terhadap barang jaminan, merupakan langkah efektif yang diambil pihak kreditur dalam mengatasi kredit bermasalah.

Secara sederhana kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya.⁴ Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya, faktor yang disebabkan oleh pihak kreditur dalam artian bank sebagai kreditur kurang teliti dalam melakukan analisis sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya, sedangkan faktor yang disebabkan oleh debitur dapat disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan debitur maupun ketidak sengajaan debitur. Adanya unsur kesengajaan maksudnya yaitu, debitur dengan sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada kreditur sehingga kredit yang diberikannya macet, sebaliknya tidak adanya unsur kesengajaan dari debitur maksudnya yaitu si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.75

kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Kredit dikategorikan kredit bermasalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet.⁵ Agar dapat menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah harus didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.⁶ Dengan memperhatikan kolektibilitas kredit, kreditur dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet sedini mungkin.

Apabila kredit telah bermasalah dan tidak dapat dilakukannya lagi, maka untuk menyelesaikannya dapat ditempuh dengan dua cara yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Secara istilah yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Dalam konteks lembaga Hukum yang dimaksud disini yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), melalui Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan satu-satunya pelaksana kegiatan dan lembaga jasa lelang milik negara.

⁵Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Pebankan*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 306

⁶Hermansyah, *loc. Cit.*

⁷Hermansyah, *op. Cit.*, hlm76

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah, dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4 BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, seperti melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁸

Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir, karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraacht van bewijs*). Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditur dan debitur dalam penanganan kredit macet.⁹

Beranjak dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum itu dapat berupa penyelesaian melalui

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.* hlm.77

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sebagaimana diketahui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk menyelesaikan utang-utang kepada negara atau utang kepada badan-badan, baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai negara.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah memposisikan lembaga tersebut sebagai lembaga mediator antara bank sebagai kreditor dengan debitur, walaupun sebenarnya menurut undang-undang lembaga ini memiliki kewenangan sebagai eksekutor. Lembaga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penetapan Surat Paksa, Sita Jaminan, Pelelangan Jaminan Kredit sampai pencekalan ke luar negeri bahkan dapat melakukan penyanderaan terhadap para penanggung.

Dewasa ini, mekanisme perkembangan lelang terbagi menjadi dua metode yaitu lelang menggunakan proses biasa (tanpa internet) dan lelang menggunakan media internet. Perkembangan lelang melalui internet ini tidak terlepas dari banyaknya kredit bermasalah yang terjadi pada saat ini, sehingga proses lelang mengalami inovasi agar dapat menjalankan proses lelang dengan cepat. Lelang menggunakan internet diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. Secara eksplisit dalam

PMK tersebut dijelaskan defenisi lelang menggunakan internet yaitu penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi yang dilakukan melalui aplikasi berbasis internet.¹⁰

Lelang melalui internet sudah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di kota Padang. KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, sedangkan kantor wilayah sendiri bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jendral Kekayaan Negara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut sangat menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam suatu bentuk karya tulis yang berjudul: **“PELAKSANAAN LELANG MELALUI INTERNET TERHADAP JAMINAN KREDIT MACET DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI KOTA PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis memfokuskan penelitian mengenai Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Jaminan Kredit Macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Padang dengan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet

1. Bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi jaminan kredit di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan lelang melalui internet di kota Padang?
3. Apakah efektif pelaksanaan lelang melalui internet di kota padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses eksekusi jaminan kredit di KPKNL Padang.
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan lelang melalui internet di kota Padang.
3. Untuk mengetahui hambatan lelang melalui internet di kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dalam menerapkan ilmu secara teoritis di bangku perkuliahan dan memberikan informasi bagi masyarakat terkait mengenai proses lelang melalui internet.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memberikan kepastian hukum terhadap mereka yang tersangkut paut dengan kegiatan pelaksanaan lelang melalui media internet (online auction).

E. Metode Penelitian.

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap maka perlu dilakukan metode penelitian. Pada penulisan ini, penulis memakai metode penulisan sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat untuk dianalisis dengan teori-teori dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku yaitu tentang Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Jaminan Kredit Macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan secara rinci proses lelang eksekusi jaminan kredit di KPKNL Padang dan hambatan dalam pelaksanaan lelang melalui internet. Serta menggambarkan efektifitas pelaksanaan lelang melalui internet di kota padang.

3. Teknik Penarikan Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Sumatera Barat.

b. Sampel Penelitian

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penarikan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu kesempatan seluruh populasi tidak sama untuk

terpilih sebagai sampel. Artinya sampel yang akan dipilih berdasarkan padapertimbangan tertentu dari peneliti. Dengan demikian peneliti menentukan sendiri sampel mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Sampel penelitian adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.

4. Sumber dan jenis data terdiri dari
 - a. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara di lingkungan tempat penelitian diadakan yaitu pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang,
 - b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi :
 - 1) Bahan primer, yaitu bahan atau data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini dapat menunjang penelitian antara lain:
 - a) Kitab undang – undang hukum perdata (KUHPerd),
 - b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,
 - c) Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang diperoleh dengan mempelajari pendapat para sarjana dan hasil penelitian yang

dipelajari dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku serta majalah-majalah yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, data yang diperoleh dari kamus-kamus yang digunakan untuk penjelasan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan secara berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka di luar pedoman wawancara.

6. Teknik pengolahan dan analisa data

- a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang didapat tidak ditampilkan dalam bentuk angka-angka atau rumusan statistik tetapi analisa data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan juga termasuk pengalaman peneliti sendiri sehingga menggambarkan hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan uraian yang sebaik-baiknya serta agar sistematis, dalam skripsi ini dibagi atas empat Bab dan setiap bab terbagi atas beberapa sub bab yang pembagiannya disesuaikan dengan isi dari masing-masing bab.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang lelang, mekanisme lelang secara konvensional dan melalui internet serta menguraikan tentang kredit.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang pelaksanaan lelang melalui internet terhadap jaminan kredit macet.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta memuat saran-saran yang merupakan usulan menyangkut aspek operasional, kebijakan maupun konseptual yang bersifat kongkret dan terarah.

